



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LABORATORIUM/STUDIO/BENKEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2017-2022

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
1. Bahwa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan Universitas Sumatera Utara telah diperpanjang hingga pengangkatan dan pelantikan pejabat yang baru Periode 2017-2022, dimana pengangkatan dan pelantikan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel periode 2017-2022 belum dapat dilaksanakan karena menunggu diterbitkannya Peraturan Majelis Wali Amanat USU tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 2. Bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara yang dalam Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 8 mengatur tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 3. Bahwa untuk melaksanakan Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sesuai dengan amanat Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara tersebut pada butir 2, perlu diterbitkan Peraturan Rektor USU Tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat dan Rekomendasi Tim Penataan Tata Kelola Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1905/UN5.1.R/SK/SDM/2016 Tentang Tim Penataan Tata Kelola Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik dan Pelaksana Administrasi di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 2. Hasil Rapat Senat Akademik Universitas Sumatera Utara tanggal 18-19 Oktober 2016;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Sumatera Utara tanggal 6 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2017-2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana;
5. Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel, adalah Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
6. Dewan Pertimbangan Fakultas yang selanjutnya disebut DPF adalah organ Fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan, dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas;
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
9. Laboratorium/Studio/Bengkel adalah Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan Fakultas pada Universitas Sumatera Utara;
10. Dosen tetap adalah dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas;
11. Panitia Penjaringan adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Peraturan ini dalam rangka penjaringan Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel.

Pasal 2

- (1) Bagi Fakultas yang mengelola lebih dari 1 (satu) Prodi, Ketua Departemen merangkap sebagai Ketua Prodi S1 bidang ilmu yang bersangkutan;
- (2) Bagi Fakultas yang hanya mengelola 1 (satu) Prodi, Dekan merangkap sebagai Ketua Prodi S1;
- (3) Bagi Prodi yang memiliki Prodi S2 dan S3, untuk jabatan Ketua Prodi S2 dan S3 bidang ilmu yang sama dijabat oleh satu orang;
- (4) Bagi Prodi yang memiliki Prodi S2 dan S3, untuk jabatan Sekretaris Prodi, terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Prodi S2, dan 1 (satu) orang Sekretaris Prodi S3.
- (5) Dalam hal Program Studi S3 yang bersangkutan memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 10 (sepuluh) orang pada saat penjaringan, Sekretaris Prodi S2 merangkap sebagai Sekretaris Prodi S3.

BAB II
PERSYARATAN CALON

Bagian Pertama
Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1

Pasal 3

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Departemen yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Departemen bersangkutan secara terus menerus sekurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji; dan
 - o. tidak pernah menduduki jabatan sebagai Ketua atau Sekretaris selama 2 (dua) periode berturut turut pada periode sebelumnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- a. memiliki pendidikan S3 (Doktor) atau yang setara (Spesialis-2) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes) dengan jabatan minimal Lektor atau pendidikan S3 atau Sp-2 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - b. apabila pada Departemen tidak terdapat dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 atau Sp-2 atau yang setara, dapat dijabat oleh dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2 atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes atau pendidikan S2 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan jabatan minimal Lektor Kepala.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes atau pendidikan S2 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan jabatan minimal Lektor.
- (4) Apabila pada Departemen tersebut tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia atau terdapat dosen tetap yang memenuhi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tetapi tidak bersedia, maka Ketua dan/atau Sekretaris Departemen dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma

Pasal 4

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Prodi yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Prodi bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Ketua Prodi dan Calon Sekretaris Prodi harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes atau pendidikan S2 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan jabatan minimal Lektor;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- (3) Apabila pada Prodi tersebut tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia atau terdapat dosen tetap yang memenuhi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tetapi tidak bersedia, maka Ketua dan/atau Sekretaris Prodi dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 dan S3, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1)

Pasal 5

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - dosen tetap Fakultas yang membawahi Prodi yang bersangkutan;
 - sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Program Studi/Program Pendidikan Dokter /Dokter Gigi Spesialis yang bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Ketua Prodi S2 dan S3 harus memenuhi persyaratan Guru Besar berpendidikan Doktor (S3), atau dosen berpendidikan Doktor (S3) dari Perguruan Tinggi terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes yang diakui oleh Kemenristek Dikti dalam bidang ilmu yang dikelola dan memiliki jabatan minimal Lektor;
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Sekretaris Prodi S2 dan S3 harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S3 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes atau pendidikan S3 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan jabatan minimal Lektor.
- (4) Apabila pada Prodi S2 dan S3 tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia atau terdapat dosen tetap yang memenuhi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tetapi tidak bersedia, maka Ketua dan/atau Sekretaris Prodi dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Ketua Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) harus memenuhi persyaratan berpendidikan Doktor (S3) dari Perguruan Tinggi terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes yang diakui oleh Kemenristek Dikti, atau Dokter/Dokter Gigi Spesialis Konsultan (Sp-2) dalam bidang ilmu yang dikelola dan memiliki jabatan minimal Lektor;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) harus memenuhi persyaratan berpendidikan Doktor (S3) dari Perguruan Tinggi terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes yang diakui oleh Kemenristek Dikti, atau Dokter/Dokter Gigi Spesialis Konsultan (Sp-2) dalam bidang ilmu yang dikelola dan memiliki jabatan minimal Lektor. Jika tidak ada dosen yang memenuhi kriteria tersebut, dapat dijabat oleh dosen berpendidikan Spesialis (Sp-1).
- (7) Apabila pada Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia atau terdapat dosen tetap yang memenuhi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tetapi tidak bersedia, maka Ketua dan/atau Sekretaris dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel

Pasal 6

- (1) Calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Laboratorium/Studio/Bengkel yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Program Studi bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes atau pendidikan S2 atau setara dari perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan jabatan Lektor.
- (3) Apabila pada Fakultas/Departemen/Prodi tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia atau terdapat dosen tetap yang memenuhi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tetapi tidak bersedia, maka Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi tidak memasuki usia pensiun selama masa jabatan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

BAB III
TATA CARA PENJARINGAN

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Penjaringan

Pasal 7

- (1) Penjaringan Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Prodi Diploma, Prodi S2 dan S3, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) yang berada di bawah Fakultas dan Calon Pimpinan Laboratorium/Studio/ Bengkel dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh dan dari DPF.
- (2) Penjaringan Calon Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibentuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (4) Panitia Penjaringan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) Anggota Panitia Penjaringan tidak dapat mencalon diri atau dicalonkan sebagai Ketua/Sekretaris Departemen atau Ketua/Sekretaris Prodi, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) atau Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel.

Bagian Kedua
Sosialisasi dan Undangan

Pasal 8

- (1) Panitia Penjaringan melakukan sosialisasi Tata Cara Penjaringan di lingkungan Fakultas masing-masing selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbentuk.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media rapat atau papan pengumuman atau surat yang sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:
 - a. Masa penjaringan;
 - b. Persyaratan calon;
 - c. Pengambilan formulir dan Pendaftaran calon;
 - d. Pemilihan calon bagi Ketua Departemen/Prodi S1;
 - e. Informasi lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Verifikasi Calon

Pasal 9

- (1) Setiap dosen yang memenuhi persyaratan berhak mendaftar sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dengan hanya memilih satu posisi jabatan/tugas tambahan.
- (2) Pendaftaran Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dilakukan dengan sistem paket. 91



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- (3) Setiap dosen yang mengikuti seleksi/penjaringan wajib mengambil formulir pendaftaran Calon dari Panitia Penjaringan pada waktu yang dijadwalkan meliputi:
 - a. Pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon (Form A);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (Form B);
 - c. Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana (Form C).
- (4) Setiap calon wajib menyerahkan dan mendaftarkan berkas pencalonan kepada Panitia Penjaringan pada waktu yang dijadwalkan, yang terdiri dari:
 - a. Pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi calon (Form A);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (Form B);
 - c. DP3 satu tahun terakhir;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (bagi lulusan luar negeri harus melampirkan fotokopi surat penyetaraan ijazah dari Dikti) atau fotokopi sertifikat konsultan dokter/dokter gigi spesialis (Sp-2);
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir;
 - f. Surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana (Form C);
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - i. Pasfoto berwarna, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Pengambilan formulir dan pendaftaran Calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Panitia Penjaringan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
- (7) Panitia Penjaringan berhak menolak atau mengembalikan berkas calon yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Para Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, dan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) yang berada di bawah Fakultas, dan Bakal Calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel yang memenuhi persyaratan disahkan sebagai calon tetap melalui rapat DPF paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah verifikasi dilaksanakan.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Departemen/Program Studi S1

Pasal 10

- (1) DPF menyerahkan nama-nama Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 kepada Departemen/Prodi S1 untuk dilaksanakan pemilihan oleh Dosen tetap pada masing-masing Departemen/Prodi S1.
- (2) Pemilihan Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi dilakukan dalam Rapat Departemen/Prodi S1 yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah dosen tetap Departemen/Prodi S1. Jika quorum belum tercapai maka rapat ditunda selama 2 (dua) jam, dan setelah itu rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Pemilihan Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup untuk menentukan ranking dukungan terhadap calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1.
- (4) Setiap dosen tetap PNS Departemen/Prodi S1 memiliki hak 1 (satu) suara untuk memilih Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 (satu) dalam satu paket.
- (5) Ketua Departemen/Prodi S1 mengembalikan kepada DPF berkas Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 yang dilengkapi dengan Berita Acara pelaksanaan pemilihan yang memuat jumlah dukungan terhadap masing-masing calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Departemen/Prodi S1 dilaksanakan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 11

Ketentuan tentang Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberlakukan terhadap:

- a. Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma;
- b. Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 baik yang di bawah Fakultas maupun yang di bawah Sekolah Pascasarjana;
- c. Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1);
- d. Calon Tetap Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel.

Bagian Kelima
Pengajuan Nama Calon ke Rektor

Pasal 12

- (1) DPF mengajukan kepada Rektor melalui Dekan nama-nama Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1 yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya termasuk Berita Acara pelaksanaan pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas tersebut diterima dari Ketua Departemen/Prodi S1.
- (2) DPF mengajukan kepada Rektor melalui Dekan nama-nama Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Program Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 dan Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1), Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel yang berada di bawah Fakultas berikut dokumen pendukungnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pengesahan.
- (3) Panitia Penjaringan mengajukan kepada Rektor nama-nama Calon Tetap Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Verifikasi.

Bagian Keenam
Pertimbangan oleh BAPERJAKAT

Pasal 13

- (1). Rektor meminta kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Universitas untuk memberikan pertimbangan terhadap calon-calon tetap Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, dan Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (2). Tata cara pemberian pertimbangan Calon dilakukan berdasarkan Pedoman Tata Cara Kerja Baperjakat Universitas dengan memperhatikan:
 - a. ranking/urutan calon berdasarkan jumlah dukungan bagi calon Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1;
 - b. pengalaman di bidang akademik;
 - c. pengalaman manajerial; dan
 - d. perilaku dari calon yang bersangkutan.
- (3). Apabila calon yang memenuhi persyaratan dalam jabatan/tugas tambahan tersebut hanya 1 (satu) orang, maka Baperjakat dapat langsung mengusulkan Calon tersebut untuk ditetapkan oleh Rektor. 91



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

BAB IV
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 14

- (1) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dengan memperhatikan hasil pertimbangan Baperjakat.
- (2) Pertimbangan oleh Baperjakat Universitas dan pengangkatan oleh Rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Calon diterima oleh Rektor.
- (3) Pelantikan dan serah terima jabatan/tugas tambahan Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua dan Sekretaris Prodi S2 dan S3, Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1), Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel oleh Rektor dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pertimbangan Baperjakat diterima.
- (4) Ketua Departemen/Prodi S1, Ketua dan Sekretaris Prodi Diploma, Ketua Prodi S2 dan S3, Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) serta Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel yang telah dilantik wajib menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja yang pada pokoknya berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing dalam mendukung Kontrak Kinerja Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Prodi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/ Bengkel dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - g. melakukan tindakan plagiarisme dan diberikan sanksi akademik;
 - h. dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen, Prodi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1), Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel;
- (2) Pemberhentian karena sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek capaian kinerja sesuai kontrak kinerja, aspek disiplin, aspek keuangan dan aspek perilaku atau moral.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Dekan atas nama Rektor untuk Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi S1/Prodi Diploma, Prodi S2 dan S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel yang berada di bawah Fakultas;
 - b. Direktur Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor untuk Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 dan S3 yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana.
- (4) Evaluasi kinerja oleh Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. 91



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- (5) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Prodi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel, penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti, dan pengangkatannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Departemen, Prodi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) kurang dari 1 (satu) bulan, tugas Ketua dilaksanakan oleh Sekretaris yang ditunjuk oleh Rektor.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel kurang dari 1 (satu) bulan, tugas Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dilaksanakan oleh dosen tetap Departemen/Prodi yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Prodi S1, Prodi Diploma, Prodi S2 dan S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) serta Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel wajib bekerja sama dengan Dekan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas.
- (2) Ketua Prodi S2 dan S3 yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana wajib bekerja sama dengan Direktur untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Strategis Universitas;
 - b. Rencana Strategis Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - c. Kontrak Kinerja;
 - d. Evaluasi diri Departemen/Prodi S1, Prodi Diploma, Prodi S2 dan S3, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1);
 - e. Evaluasi diri Prodi untuk Prodi S2 dan S3 yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana.
- (4) Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dan e diserahkan kepada Pimpinan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (5) Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diteruskan kepada Pimpinan Universitas untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 2401/H5.1.R/SK/SDM/2010 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Fakultas pada Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

No. 2977/H5.1.R/SK/SDM/2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 2401/H5.1.R/SK/SDM/2010 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Fakultas pada Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 dan segala ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat, tata cara penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Prodi, Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis (Sp-1) dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :

03 JAN 2017

REKTOR,

RUNTUNG

NIP 195611101985031022

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat USU
2. Ketua Senat Akademik USU
3. Ketua Dewan Guru Besar USU
4. Wakil Rektor I,II,III,IV dan V USU
5. Sekretaris USU
6. Para Dekan Fakultas USU
7. Arsip.